

**PENYIDIKAN PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR<sup>1</sup>**

**Oleh: Nadya Pretty Senewe<sup>2</sup>  
Noldy Mohede<sup>3</sup>  
Marnan Mokorimban<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2020 tercatat 702 kasus anak melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Pada prinsipnya setiap ada tindak pidana maka pihak kepolisian yang diberikan kewenangan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penangkapan, penggeledahan bahkan penahanan terhadap pelaku setelah ditemukan bukti bukti yang cukup. Terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tetap dilakukan proses penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pengaturan penyidikan terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan kendala – kendala apa yang dapat ditemukan dalam implementasi penyidikan anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dimana penelitian hukum kepustakaan dan data

sekunder belaka yang berhubungan dengan judul.

**Kata Kunci : Pelaku, Anak , Pelecehan ,Seksual ,Dibawah ,Umur**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setelah diberlakukannya Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terjadi perubahan besar dalam proses pemeriksaan kasus pidana pelaku anak mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan termasuk pemeriksaan di tingkat pengadilan.

Dalam penjelasan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, oleh karena itu perlindungan terhadap hak-hak anak juga harus diperhatikan. Setiap anak perlu harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial, untuk itu pemenuhan hak-hak anak harus tanpa ada diskriminasi. Hal ini menuntut keluarga dan orang tua dan anggota masyarakat harus memberikan perhatian lebih kepada anak serta segala kebutuhannya.<sup>5</sup>

Mengikuti perkembangan zaman di era teknologi informasi serta kurangnya pengawasan dan bimbingan dari keluarga dan kadang terpengaruhi oleh lingkungan, tidak jarang seorang anak melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor dari luar diri anak yang tanpa mengenal substansi sosial dan ekonomi, yaitu cepat dan pesatnya perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup serta cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) bekerja sama dengan *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes (ECPAT)* Indonesia tentang kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh lima factor yakni pornografi (43%), pengaruh teman (33%), pengaruh narkoba/obat (11%), pengaruh historis

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101296

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bagian Penjelasan.

pernah menjadi korban atau trauma masa kecil (10%) dan pengaruh keluarga (10%).<sup>6</sup>

Adapun salah satu sebab terjadinya pelecehan seksual pada anak di bawah umur adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam bermain sosial media seperti facebook, youtube, instgram, dan lain-lainnya sehingga disalahgunakan oleh sebagian anak di bawah umur untuk membuka situs-situs yang mengandung konten pornografi dimana hal tersebut dapat berpegaruh terhadap perilaku seorang anak., baik pelecehan seksual, pemerkosaan atau pencabulan sebagaimana laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2020 tercatat 702 kasus anak melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak.<sup>7</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual anak terhadap anak di bawah umur adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korban atau pelakunya berusia dibawah umur 18 tahun. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ditahun 2020 terjadi 6006 kasus kekerasan anak termasuk pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di Indonesia, baik itu anak sebagai korban maupun sebagai pelaku.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya setiap ada tindak pidana maka pihak kepolisian yang diberikan kewenangan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penangkapan, penggeledahan bahkan penahanan terhadap pelaku setelah ditemukan bukti bukti yang cukup. Sekalipun pelakunya adalah seorang anak dibawah umur tetapi proses penegakan hukum harus dilaksanakan.

Terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tetap dilakukan proses penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penanganan tindak pidana bagi pelaku orang dewasa berbeda dengan penanganan kasus anak yang berhadapan hukum yang tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial sesuai isi Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana pengaturan penyidikan terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Kendala – kendala apa yang dapat ditemukan dalam implementasi penyidikan anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

---

<sup>6</sup><https://nasional.okezone.com/> diakses pada tgl 20 Agustus 2021 pkl 14.30

<sup>7</sup> [www.kpai.go](http://www.kpai.go) diakses pada 20 Agustus 2021 pkl 14.40

<sup>8</sup><https://bankdata.kpai.go.id/> diakses 29 Agustus 2021 pkl 16.08

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Penyidikan Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur.**

Seorang anak yang belum berusia 18 tahun kemudian menjadi tersangka dalam tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana unsur perbuatan yang dilarang dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga harus menanggung konsekuensi atau resiko dari perbuatannya tersebut yaitu sanksi pidana.

Akibat hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak yaitu dimana anak seringkali meniru perbuatan yang ia tonton dari internet dan kemudian melakukan pelecehan seksual kepada anak yang lain, dimana anak tersebut karena ketidaktahuannya bahwa ia telah berbuat perbuatan yang melanggar aturan sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Sehingga, anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut secara tidak sengaja telah masuk ke dalam ranah hukum positif negara, yakni ranah sistem peradilan pidana anak.

Jika dalam proses persidangan di pengadilan anak, maka anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut dinyatakan terbukti dan bersalah oleh hakim berdasarkan laporan dari korban maupun keluarga korban dan bukti bukti yang ada dalam persidangan perkara tersebut, maka anak tersebut dapat dikenakan hukuman/sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak tersebut. Namun demikian, proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya berimplikasi kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi juga dapat berimplikasi kepada aparat penegak hukum yang terlibat di dalam penanganannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dampak dari penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

pelecehan seksual dapat berimplikasi kepada anak, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara, dan hukum acara itu sendiri.

- a. Pengaruh terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual yaitu hukuman/sanksi penjara dan tindakan hukuman lainnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian pelaku anak tersebut yang tadinya sebagai anak yang bebas melakukan aktivitasnya sebagai anak sekolah atau anak yang memiliki kegiatan diluar sekolah yang selalu ia lakukan setiap hari misalnya bermain dengan teman teman sebayanya, berolahraga sesuai dengan minat dan hobby yang ia miliki, kemudian setelah ia harus menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim maka ia tidak akan menemukan kembali kepribadian tersebut dikarenakan ia harus menjalani suatu hukuman baik dalam penjara anak atau pun diluar penjara anak dimana segala kegiatannya telah dibatasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga anak tersebut akan berubah kepribadiannya yang mungkin akan menjadi anak nakal karena kesehariannya bergaul dengan para nara pidana ataupun sebaliknya anak tersebut bisa saja menjadi anak yang apatis dan tidak mau bergaul dengan siapa saja dikarenakan perasaan malu yang amat sangat. Akhirnya anak tersebut akan terhambat mengikuti perkembangan studynya, kegiatan pengembangan dirinya pun menjadi terhambat bahkan mungkin sia-sia.
- b. Pengaruh terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dapat berupa sanksi pidana penjara jika penanganannya tidak sesuai dengan hukum acara dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam proses penyidikan dan persidangan terhadap anak tentunya berbeda dengan penyidikan dan persidangan kasus pada umumnya. Hal ini membawa tantangan tersendiri bagi seorang penyidik dalam memeriksa kasus pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak yang

Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang mengedepankan keadilan restoratif, selanjutnya potensi penerapan konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku merupakan sistem peradilan yang menyimpang dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang sedang berlaku seringkali belum dijalankan oleh pihak penyidik secara baik dan benar. Hal ini disebabkan karena tidak semua penyidik dapat melaksanakan tugas penyidik dalam menjalankan penyidikan terhadap pelaku anak sehingga masih dipengaruhi dengan konsep lama yang diterapkan sebelum adanya undang undang pengadilan anak dan sistem peradilan pidana anak.

c. Pengaruh terhadap hukum acara terkait proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan yaitu tata cara penyidikan yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak terlaksana secara optimal, dalam hal ini ada yang melaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ada yang menggunakan tata cara yang ada dalam aturan kepolisian saat ini yakni Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Tidak adanya keseragaman ini sangat berpengaruh terhadap hukum acara dalam proses penegakan hukum peradilan anak. Dalam praktek seringkali pihak penyidik berpedoman pada kronologi kasus anak yang berbeda beda tetapi seharusnya tata cara pemeriksaannya seharusnya tidak berbeda beda sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan diubah dengan memasukkan tata cara penyidikan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.\

Adapun sistem peradilan anak yang dikendaki dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

#### 1. Keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif adalah sebuah bentuk keadilan yang menekankan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkait dalam kasus anak tersebut. Yaitu pihak pertama adalah pihak korban, pihak kedua yaitu pihak pelaku dan pihak ketiga yaitu masyarakat.<sup>9</sup> sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan

dalam aturan pelaksana undang-undang tersebut pada pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, yang isinya “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>10</sup>

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.<sup>11</sup> Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau memulihkan kembali

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012

<sup>11</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice, Bandung, Refika Aditama 2009, Hlm. 180

keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.<sup>12</sup>

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. *Restorative justice* bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya yang menekankan pada mengisolasi secara tertutup.

Tindakan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan dan penyidikan paling tidak berpedoman pada hal-hal sbb:

- a) Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian;
- b) Melibatkan semua stakeholder; dan
- c) Merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Konsep-konsep di atas merupakan bagian dari prinsip-prinsip dari *Restorative Justice yang dituangkan dalam Declaration of Basic Principles of Justice of Crime and Abuse of Power, 1985*. Prinsip-prinsip Dasar *Restorative Justice* tersebut kemudian dikembangkan oleh *The United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* sebagai panduan Internasional untuk membentuk negara-negara yang menjalankan program *restorative justice*.<sup>13</sup>

Keadilan *restorative* tersebut diatas diharapkan dapat menyentuh 4 (empat) aspek dalam perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu

1. Pencegahan,

2. Penanganan,
3. Rehabilitasi,
4. Reintegrasi.

Sehingga dengan demikian tujuan keadilan *restorative* yang adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>14</sup> Pihak yang terlibat dalam *restorative justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat betul betul terlaksana dengan baik. Prasyarat pelaksanaan *restorative justice* adalah:

- 1) Pernyataan bersalah dari pelaku
- 2) Persetujuan korban
- 3) Persetujuan pihak aparat penegak hukum
- 4) Dukungan masyarakat setempat.

## 2. Konsep Diversifikasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Adanya suatu sistem diversifikasi diharapkan menjadikan suatu pembaharuan

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm 181

<sup>13</sup> Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2011. Hlm 3

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief I, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1994 . Hlm 125

hukum dalam hal perkara anak. Jadi dengan demikian pemidanaan secara umum yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak terutama untuk kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk kejahatan berat dapat dilakukan upaya damai yakni dengan cara mekanisme diversi.sbb:

- 1). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :
  1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
  2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
  3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Jika kita hubungkan dengan fungsi dan wewenang Penyidik Kepolisian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu: <sup>15</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Melakukan sidik jari dan memotret seseorang;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan “Kepolisian” sebagai penyelidik dan penyidik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Menurut Pasal 16 Ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
  - l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>15</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat 1

---

<sup>16</sup> Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Mempertimbangkan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan;
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Namun berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.<sup>18</sup>

Dengan demikian pelaksanaan "Diversi" yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.<sup>19</sup> Sehingga Diversi merupakan pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>20</sup>

Implementasi keadilan restorative dengan menggunakan konsep diversi dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh pelaku anak terhadap anak dibawah umur dapat dirumuskan sbb:

Adapun tindak pidana pelecehan seksual atau perbuatan cabul dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut: Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294, Pasal 295 ayat (1), dan Pasal 296.

Pasal 289 Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 ayat (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>17</sup> Ibid, pasal 16 ayat 2

<sup>18</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Jogjakarta, Tahun 2011. Hlm.56

<sup>19</sup> Romli Atmasmita, 1997, Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung, Tahun 1997. Hlm.201

<sup>20</sup> Ibid, Hlm 209

Pasal 294 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 295 ayat (1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Pasal 296 Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum pidana khusus diluar KUHP maka setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maka pengertian perbuatan cabul menurut KUHP diperluas istilahnya menjadi " Kekerasan Seksual Terhadap Anak" termasuk pelecehan seksual.<sup>21</sup> Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda

minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah ).<sup>22</sup> Undang Undang ini juga memberikan perlindungan bagi korban kejahatan seksual , termasuk Pelecehan Seksual. Hal itu dapat terlihat dari pasal 69 A Undang Undang tersebut :

Pasal 69A : Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dengan demikian maka baik pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual harus diterapkan tindakan hukum dengan menggunakan konsep diversi dengan hukuman membayar ganti kerugian yang diderita korban, sedangkan anak korban tindakan pelecehan seksual diberikan perlindungan dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, pendampingan psikososial, pengobatan dan pemulihan dan pendampingan pada tahapan pemeriksaan.

#### **B. Kendala-kendala yang dapat ditemukan dalam implementasi penyidikan anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.**

Kasus kekerasan seksual anak termasuk pelecehan seksual anak di Indonesia mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat 2509 laporan kekerasan, 59 % nya adalah kekerasan seksual. Sementara pada tahun 2012 pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) telah menerima 2637 laporan, 62 % nya adalah kekerasan seksual.

Sepanjang tahun 2010-2014, pihak Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak menunjukkan telah terjadi 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak di 34 provinsi. sebanyak 42-58 persen dari pelanggaran tersebut merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran anak dan perebutan anak,

<sup>21</sup> Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>22</sup> Ibid, pasal 81-82.

eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.

Sepanjang Januari hingga April 2014 saja, pihak Komnas Anak menerima laporan 679 kasus, dengan jumlah korban 896 anak. Separuh, atau 56 persen dari laporan tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap anak.<sup>23</sup>

Data yang lain menunjukkan pihak Komnas Anak di tahun 2010 menerima 2046 kasus, 42 persen diantaranya adalah kejahatan seksual; tahun 2011 meningkat yakni 2460 kasus, 58 persen diantaranya kejahatan seksual; meningkat kembali di tahun 2012 menjadi 2626 kasus, 62 persen diantaranya kejahatan seksual; di tahun 2013 kembali terus meningkat menjadi 3339 kasus, 58 persen diantaranya kejahatan seksual.<sup>24</sup>

Dalam perkembangan kasus kasus kekerasan seksual anak termasuk pelecehan seksual anak tersebut terdapat kendala kendala yang didapati dalam pemeriksaan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada persidangan di pengadilan.

Kendala yang pertama adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual seperti perkosaan, sodomi atau pencabulan.

Kendala kedua adalah, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 500.000

hingga Rp. 800.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima.<sup>25</sup> Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

Kendala yang ketiga adalah: Penyelesaian perkara belum memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penyelesaian perkara secepatnya Penegakan hukum yang berasaskan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya pelaku maupun korban. Penyidik wajib menyelesaikan berkas-berkas hasil penyidikan untuk dilakukannya pelimpahan (P-21) selama dalam jangka waktu 30 hari.<sup>26</sup> Jangka waktu tersebut harus dimaksimalkan oleh penyidik untuk menyelesaikan hasil hasil penyidikan agar status hukum anak memiliki kepastian hukum dan tidak terkantung-kantung perkara pidananya. Penyidikan Anak pada tingkat penyidikan masih belum memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU Perlindungan Anak, akan tetapi terdapat alasan yuridis mengenai hak tersangka anak dalam penyelesaian perkara secepatnya yang dilakukan penyidik. Penyidik Anak berupaya melakukan gelar perkara dimana setiap tindak pidana anak termasuk anak sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur diupayakan dilakukan diversi maupun gelar perkara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masa depan anak, meminimalisasikan kesalahan pelaku, dan demi mewujudkan *restorative justice*.

Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak. Tidak semua penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang

---

<sup>23</sup> [www.okezone.com](http://www.okezone.com) diakses 20 Oktober 2021 pkl 19.05

<sup>24</sup> [www.komnasperlindungananak.com](http://www.komnasperlindungananak.com) diakses 20 Oktober 2021 pkl 19.30

---

<sup>25</sup> [www.beritanasional.com](http://www.beritanasional.com) diakses 20 Oktober 2021 pkl 10.05

<sup>26</sup> Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 44 ayat 4

diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya prosedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak anak yang diutamakan.<sup>27</sup>

Penyidikan anak sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, tidak semua ditangani oleh Penyidik Anak yang berada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Proses penyidikan juga dilakukan oleh unit khusus. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak dan mencegah mengalami *secondary victimization* (korban atau bersalah yang keduakalinya) sehingga suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan anak di kepolisian adalah penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan, penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas sehingga tidak nampak bahwa mereka adalah polisi. Sistem pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan yang dilakukan penyidik sesuai dengan asas kekeluargaan di Unit Perempuan dan Perlindungan Anak (UPPA), yaitu memperlakukan tersangka atau korban seakan-akan bagian dari keluarga, didukung dengan ruangan yang ramah anak disertai gambar gambar bermain anak seolah olah anak yang diperiksa seperti sedang suasana bermain sehingga ia memberikan keterangan dengan santai, bebas dan tidak tertekan.

Proses pemeriksaan anak diwajibkan untuk dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan melindungi perkembangan mental anak, pihak penyidik memberikan press release agar pemberitaan tidak menyimpang, dilebih-lebihkan, dan sesuai dengan fakta yang menggunakan bahasa etis. Realitasnya menunjukkan bahwa berbagai kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sengaja di blow up (dibesar-besarkan) oleh berbagai media massa, maksud dan tujuannya tidak lain adalah agar persoalan yang dihadapi anak menjadi konsumsi publik yang pada akhirnya akan terbentuk persepsi masyarakat

tentang “anak nakal”<sup>28</sup> atau kemungkinan perbuatan pelaku anak akan ditiru oleh anak anak lainnya.

Sebagai upaya yang harus dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak, baik pelaku anak (anak yang bermasalah dengan hukum) maupun korban anak dalam kasus kasus pelecehan seksual demi terlaksananya keadilan restorative maka diperlukan hal-hal sbb:

1. Penyidik kasus kasus anak yang bermasalah hukum perlu ditambah jumlahnya mengingat penyidik yang memenuhi syarat sebagai penyidik kasus anak masih sangat kurang sedangkan laju perkembangan kasus kekerasan seksual anak dan pelecehan seksual anak begitu cepat meningkat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tertumpuknya kasus mengakibatkan kepastian hukum anak terabaikan.
2. Ruang khusus penyidikan anak di kepolisian harus memenuhi syarat seperti ruangan penyidikan yang ramah anak. Hal ini dimaksudkan agar penyidikan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam hal ini baik pelaku anak ataupun korban anak akan merasa nyaman dan tidak tertekan psikisnya ketika penyidikan berlangsung dan hak asasi anak akan terpenuhi saat penyidikan berlangsung.
3. Koordinasi antara penyidik anak dengan pihak terkait perlindungan anak seperti gugus tugas perlindungan anak yang ada di Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan, Psikolog, Rohaniawan, Tenaga Kependidikan, Lembaga Bantuan Hukum perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penyidikan agar proses penyidikan anak dapat berlangsung sesuai ketentuan undang undang perlindungan anak dalam memenuhi hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak terutama keberlangsungan pendidikannya.

CONTOH KASUS:

---

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015.

---

<sup>28</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, Tahun 1989. Hlm. 89

Kasus pelecehan seksual terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 Februari tahun 2020 dimana saat itu terjadi di sekolah (Sekolah Menengah Kejuruan) Bolaang Mongondow dimana pada saat itu ketika jam istirahat ujian tengah semester (UTS) awalnya para siswa sedang bermain-main saling ganggu satu dengan lainnya sambil bercanda dan bergurau. Disaat itu diruang kelas tidak ada guru yang mengawasi anak sekolah pada saat itu. Tiba-tiba 5 orang siswa (Laki-laki) menangkap seorang siswi (Perempuan) berinisial R berusia 17 Tahun yang merupakan teman kelas mereka, pelaku I berinisial N berusia 17 Tahun memegang kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak, pelaku II berinisial PS berusia 16 Tahun memegang lengan kiri korban. Pelaku III berinisial NR berusia 17 Tahun memegang lengan kanan korban. Kemudian Pelaku IV berinisial PN berusia 17 tahun dan Pelaku V berinisial RS berusia 17 Tahun Keduanya melakukan memegang alat kelamin korban sementara itu Pelaku VI seorang Siswi (perempuan) berinisial RS melakukan rekaman video atas perbuatan tersebut. Saat perlakuan pelecehan seksual tersebut korban dalam posisi terlentang ditahan oleh para pelaku sementara korban meronta-ronta, berteriak tetapi tidak berdaya karena dikuasai oleh para pelaku yang adalah teman temannya. Kemudian video tersebut di upload dimedia sosial sehingga tersebar dan viral dikalangan teman teman siswa dan masyarakat umum.

Kemudian korban dan orang tuanya keberatan atas perlakuan para pelaku yang adalah teman teman sekolahnya dan melapor di kepolisian setempat.

Dalam proses penyidikan menurut para pelaku bahwa pada awalnya mereka tidak bermaksud mempermalukan korban tetapi hanya bermain-main saja namun teman teman yang lain bersorak sorak menertawakan kejadian tersebut.

Kejadian tindak pidana pelecehan seksual anak dimana pelakunya adalah berusia anak dan korban pun berusia anak tersebut dibawah keranah hukum. Namun video tersebut telah beredar luas di WhatsApp hingga Tweeter dan Instagram.

Satu persatu pelaku diperiksa oleh penyidik di kepolisian setempat dan para pelaku tersebut menjadi Tersangka I sampai dengan VI dan dikenakan Pasal 81 dan 82b Undang Undang Perlindungan Anak yang merupakan tindakan

pelecehan seksual sebagai kejahatan kekerasan seksual sedangkan korban diberikan hak-hak perlindungan anak.

Dalam proses penyidikan pihak penyidik melakukan tahapan penyidikan berdasarkan KUHAP dan Undang Undang Perlindungan Anak ( UU NO 35 Tahun 2014) dengan menerapkan keadilan restorative dengan konsep diversifikasi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, yang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 290 ayat 2 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara sedangkan dalam Undang Undang Perlindungan Anak yakni Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa pelecehan seksual pada anak termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal ancaman hukuman penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur adalah :
  - a. Penyidik sulit mendapatkan keterangan dari korban yang merupakan anak dibawah umur yang menderita trauma psikis akibat perlakuan pelecehan seksual, disamping itu pelaku anak juga tidak mampu menjelaskan dengan baik tentang peristiwa pelecehan seksual yang ia lakukan disebabkan pelaku masih usia anak yang belum mengerti perbuatannya yang telah melanggar hukum.
  - b. Penyidik sering sulit mendapatkan bukti pemeriksaan fisik korban berupa visum et repertum dikarenakan pihak keluarga yang keberatan untuk dilakukan visum dengan alasan biaya visum termasuk biaya obat-obatan harus ditanggung keluarga.
  - c. Koordinasi dengan beberapa pihak terkait dalam penyidikan kasus anak

seperti pihak gugus tugas perlindungan anak dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, rohaniawan, psikolog, Lembaga Bantuan Hukum sering tidak berjalan lancar disebabkan oleh waktu dan jadwal yang sulit, juga adanya SOP masing masing sehingga penyidikan kasus anak seringkali terlambat selesai atau melebihi waktu yang dibatasi oleh hukum acara yang berlaku.

#### **B. Saran.**

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan kekerasan seksual terhadap anak yang ancaman hukumannya cukup berat agar kasus kasus kekerasan seksual anak semakin berkurang.
2. Jumlah penyidik kasus anak perlu diperbanyak agar tidak terjadi penumpukan kasus anak ditingkat penyidikan mengingat kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak dan kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, baik dari jumlah kasus maupun modus pelakunya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Wisnubroto, "Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana) ", Jakarta : PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta, Tahun 2002.
- Agus Rohmat AKBP, dkk, Buku Pedoman; Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, Semarang Tahun 2007.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, Tahun 1989.
- Ira Paramastri, dkk. *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*. Jurnal Psikologi Volume 37 Tahun 2010.
- Marlina & Nurul, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice, Revika Aditama Bandung Tahun 2009.
- M. Husein harun. Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana, PT Rineka cipta. Tahun 1991.
- Marpaung, leden, Proses Penegakan Perkara Pidana, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 1992.
- M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP, Remaja Karya Bandung, Tahun 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief I, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1994 .
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2011.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 1994.
- Romli Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung, Tahun 1997.
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, Tahun 2011.

#### **Perundang-undangan:**

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wikipedia Bahasa Indonesia  
<https://nasional.okezone.com/>  
<https://www.kpai.go.id/2020>  
<https://bankdata.kpai.go.id/>